



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/REK/000/001/01/12

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS BUDI LUHUR

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang :
- Bahwa Universitas Budi Luhur sebagai institusi pendidikan, didalam menjalankan proses pendidikan harus mampu menciptakan suasana kampus yang kondusif, bersih, tertib, aman dan nyaman, agar semua pihak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga seluruh kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler dapat berjalan dengan sebaik baiknya
 - Bahwa Universitas Budi Luhur perlu memberikan dorongan kepada masyarakat kampus, khususnya kepada mahasiswa dalam pembentukan karakter yang baik sesuai dengan ciri-ciri Manusia yang Cerdas Berbudi Luhur
 - Bahwa Pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib yang terjadi di dalam lingkungan Universitas Budi Luhur jelas tidak hanya akan berdampak negatif terhadap proses belajar mengajar tetapi juga secara tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar.
 - Bahwa Universitas Budi Luhur mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih, aman dan berkualitas.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
 - Statuta Universitas Budi Luhur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Budi Luhur, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Peraturan Tata tertib Mahasiswa Universitas Budi Luhur adalah semua peraturan yang berlaku bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Budi Luhur yang ditujukan untuk menciptakan kampus yang kondusif, tertib, bersih, aman, dan nyaman sehingga dapat mendukung seluruh kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.
- Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Budi Luhur .
- Pimpinan Universitas adalah unsur pengambil keputusan tertinggi di Universitas Budi Luhur.
- Dosen adalah tenaga pengajar di Universitas Budi Luhur.
- Pelanggaran Peraturan Tata Terib Mahasiswa adalah segala ucapan, tulisan, tindakan, tingkah laku yang tidak sesuai dengan aturan dan dapat merugikan orang lain



6. Sanksi pelanggaran Peraturan Tata Tertib Mahasiswa adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Peraturan Tata Tertib Mahasiswa, diberikan oleh Pejabat yang Berwenang.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Universitas Budi Luhur yang diberikan wewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran Peraturan Tata Tertib Mahasiswa.
8. Universitas adalah Universitas Budi Luhur dengan seluruh kelengkapan organisasinya.
9. Kegiatan perkuliahan adalah seluruh kegiatan yang dilangsungkan di ruang kelas, laboratorium, ruang bimbingan, ruang sidang.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku bagi :
Mahasiswa Universitas Budi Luhur, yaitu mereka yang terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Budi Luhur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 3 Tata Tertib Administrasi Perkuliahan

1. Setiap Mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan di setiap semester wajib melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai Bagan Mata Kuliah yang ditetapkan Program Studi dengan waktul pengisian sesuai jadwal dalam Kalender Akademik.
2. Setiap Mahasiswa yang telah mengisi KRS wajib memilih Kelompok Mata Kuliah setelah sebelumnya melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 Tata tertib Kegiatan Perkuliahan

Selama mengikuti **kegiatan perkuliahan** di dalam kampus Budi Luhur mahasiswa diwajibkan :

1. Hadir sesuai jadwal yang ditetapkan
2. Berpakaian sopan dan rapih sesuai ketentuan umum berpakaian yang berlaku
3. Memakai sepatu
4. Rambut tersisir rapi
5. Menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, segala ucapan dan tindakannya tidak merugikan orang lain, dengan selalu bersikap sopan, menghargai Dosen, Karyawan dan sesama mahasiswa, tertib, disiplin dan jujur.

Pasal 5 Tata Tertib Ujian

Selama mengikuti **ujian** yang dilaksanakan di Kampus, peserta ujian wajib mengikuti aturan sebagai berikut :

1. Peserta ujian harus bersepatu dan berpakaian rapi (khusus mahasiswa Diploma 3 dan Strata 1)
 - Pria : Kemeja warna putih polos, celana panjang warna hitam polos
 - Wanita : Atasan warna putih polos, bawahan warna hitam polos
2. Peserta ujian harus sudah duduk di bangku yang telah ditentukan panitia atau penyelenggara ujian 10 menit sebelum dimulai.
3. Peserta ujian harus dapat menunjukkan Kartu Ujian dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada semester dan tahun akademik yang bersesuaian kepada petugas ujian.



4. Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian sebelum waktu ujian berlangsung minimal 40 menit.
5. Peserta ujian yang terlambat datang lebih dari 40 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian matakuliah yang bersangkutan dan tidak diberikan ujian susulan.
6. Peserta ujian yang tidak mengikuti ujian dengan alasan apapun, tidak diberikan ujian susulan ataupun ujian pengganti.
7. Peserta ujian harus berlaku tertib dan sopan.
8. Peserta ujian dilarang makan, minum, merokok di dalam ruangan.
9. Peserta ujian dilarang meminjam atau meminjamkan peralatan ujian dari atau kepada peserta ujian yang lain pada saat ujian sedang berlangsung.
10. Peserta ujian dilarang berbicara antara satu dengan lainnya, atau berbicara sendiri.
11. Peserta ujian dilarang berbuat sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan ujian.
12. Peserta ujian dilarang membuka buku ataupun catatan kecuali ada ketentuan khusus.
13. Penggunaan kalkulator, laptop, telepon genggam dan alat komunikasi lainnya hanya diperbolehkan apabila ada ketentuan khusus dari Dosen pengampu mata kuliah.

Pasal 6

Tata Tertib Kehidupan Kampus

1. Setiap Mahasiswa wajib menjaga martabat diri dan Universitas dengan menampilkan ciri Mahasiswa yang berbudi pekerti luhur, segala ucapan dan perilaku dan tindakannya tidak merugikan orang lain, bahkan diharapkan dapat memberi manfaat bagi orang lain.
2. Setiap Mahasiswa wajib menghindari perbuatan asusila serta hal hal yang mengarah ke pornografi baik berupa tulisan, ucapan maupun tindakan
3. Selama berada di dalam area kampus, Mahasiswa wajib menjaga ketertiban kampus dengan :
 - Menaati rambu rambu lalu lintas
 - Memarkir kendaraan sesuai ketentuan
4. Selama berada di dalam area kampus, Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan kampus dengan :
 - Tidak merokok dilingkungan kampus (kecuali di area yang telah ditentukan)
 - Tidak membuang / meninggalkan sampah secara sembarangan
 - Tidak melakukan kegiatan vandalisme, kerusakan fasilitas kampus
5. Selama berada di dalam lingkungan kampus Mahasiswa wajib turut memelihara rasa aman dan kenyamanan segenap elemen kampus dengan :
 - Tidak membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api , bahan peledak
 - Tidak membawa, mengedarkan atau mengkonsumsi obat terlarang, minuman yang memabukkan
 - Tidak melakukan tindak kekerasan/penganiayaan/ancaman atau perbuatan yang tidak sopan/tidak menyenangkan terhadap Dosen, Asisten, Karyawan, Petugas dan sesama mahasiswa, baik dalam bentuk tulisan, ucapan atau tindakan.
 - Tidak melakukan kegiatan yang mengarah ke perjudian
6. Selama di lingkungan Kampus Mahasiswa wajib bersikap netral dengan :
 - Tidak melakukan kegiatan politik praktis, membawa dan mengenakan atribut atribut partai maupun organisasi yang mengarah ke politik ataupun penggalangan masa, organisasi kemasyarakatan.
 - Tidak melakukan penyebaran paham politik ataupun kepercayaan baik secara tulisan maupun lisan yang dapat berdampak mempengaruhi pemahaman/kepercayaan orang lain.



Pasal 7 Tindak Kejahatan

Mahasiswa Universitas Budi Luhur wajib menghindari segala bentuk tindak kejahatan yang dapat merugikan orang lain, diantaranya :

1. **Melakukan tindak pemalsuan** yaitu perbuatan yang disengaja untuk mengganti atau menirukan dokumen ataupun isi dokumen (nilai ujian, nilai kwitansi, tanggal, nama pejabat, nama matakuliah, dll), tanda tangan, cap/stempel Universitas dan lain-lain yang tertera pada : Kartu Hasil Studi, Kwitansi Pembayaran, Surat-surat atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Universitas.
2. **Melakukan Tindak Perusakan**, yaitu perbuatan yang disengaja atau karena kecerobohan yang menimbulkan kerusakan aset milik Universitas Budi Luhur
3. **Melakukan Tindak Pencurian**, yaitu mengambil segala bentuk benda milik orang lain untuk dimiliki
4. **Melakukan Tindak Pengancaman**, berupa ucapan, tulisan dan atau perbuatan yang bersifat atau mengandung ancaman terhadap karyawan, dosen, atau sesama mahasiswa.
5. **Melakukan Tindak Kekerasan**, yaitu perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja melakukan penyerangan yang menyakiti fisik dan atau membuat cedera terhadap karyawan, dosen, atau sesama mahasiswa.
6. **Melakukan Tindak Pencemaran**, yaitu perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja yang bersifat : melancarkan isu yang menimbulkan keresahan/sentimen SARA terhadap Dosen, Karyawan dan sesama Mahasiswa, menfitnah, menghina, mendiskreditkan nama perorangan atau organisasi di lingkungan Universitas Budi Luhur.

Pasal 8 Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib

1. Setiap ucapan, tulisan, sikap dan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku merupakan pelanggaran peraturan tata tertib.
2. Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
3. Setiap warga kampus Universitas Budi Luhur dapat melaporkan adanya pelanggaran peraturan tata tertib kepada Pejabat yang berwenang disertai dengan bukti dan saksi.

BAB III SANKSI PELANGGARAN PERATURAN TATA TERTIB DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 9 Sanksi Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib

Sanksi Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib dapat diberikan berupa :

1. Denda Administratif
2. Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan perkuliahan/ ujian
3. Skorsing
4. Dicabut statusnya sebagai Mahasiswa Universitas Budi Luhur
5. Dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk proses hukum.



Berikut adalah Tabel Pelanggaran dan Sanksi yang diberikan :

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1.	Administrasi Perkuliahan	
	Terlambat mengisi KRS	Denda Administratif yang besarnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada semester yang berjalan
	Tidak mengisi / mendaftarkan Kelompok Kuliah	Tidak terdaftar sabagai peserta mata kuliah, sehingga tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan
2.	Kegiatan Perkuliahan	
	Terlambat mengikuti kegiatan perkuliahan, tidak berpenampilan sesuai ketentuan , tidak berlaku sopan sesuai tata krama yang berlaku	Mendapat teguran, dari yang ringan sampai keras dari Dosen yang bersangkutan dan atau tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan perkuliahan
3.	Ujian	
	Tidak mengenakan seragam sesuai aturan	Tidak diperbolehkan mengikuti ujian, dan tidak diberikan ujian susulan
	Terlambat lebih dari 40 menit	Tidak diperbolehkan mengikuti ujian, dan tidak diberikan ujian susulan
	Tidak berlaku sopan, makan minum, merokok di ruang ujian, berbicara antara satu dengan lainnya, melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun	Dikeluarkan dari ruang ujian, nilai dibatalkan, dan tidak diberikan ujian susulan
4.	Kehidupan Kampus	
	Tidak menjaga martabat diri dan Universitas	<ul style="list-style-type: none">• Mendapat peringatan tertulis untuk pelanggaran pertama• Skorsing 1 semester untuk untuk pelanggaran ke dua• Dicabut statusnya sebagai Mahasiswa Budi Luhur untuk pelanggaran ke tiga
	Tidak mentaati rambu rambu lalu lintas di kampus, tidak memarkir kendaraan sesuai ketentuan	Mandapat teguran keras dari petugas yang berwewenang
	Merokok atau membuang sampah (sampah kecil – besar) tidak pada tempatnya, atau melakukan kegiatan vandalisme	<ul style="list-style-type: none">• Skorsing selama 2 minggu untuk pelanggaran pertama• Skorsing 1 semester untuk pelanggaran ke dua• Dicabut statusnya sebagai Mahasiswa Universitas Budi Luhur untuk pelanggaran ke tiga



No	Jenis Pelanggaran	Sanksi
	Membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api ,bahan peledak Membawa atau mengkonsumsi obat terlarang, minuman yang memabukkan Melakukan tindakan yang mengarah ke perjudian Melakukan tindak kekerasan/ penganiayaan/ ancaman atau perbuatan yang tidak sopan/ tidak menyenangkan terhadap Dosen, Asisten, Karyawan, Petugas dan sesama mahasiswa, baik dalam bentuk tulisan, ucapan atau tindakan Melakukan kegiatan yang mengarah ke perjudian	<ul style="list-style-type: none">• Skorsing 1 semester untuk pelanggaran pertama• Dicabut statusnya sebagai Mahasiswa Universitas Budi Luhur dan diproses secara hukum untuk pelanggaran ke dua
	Melakukan kegiatan politik praktis, membawa dan mengenakan atribut atribut partai maupun organisasi yang mengarah ke politik ataupun penggalangan masa, organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan. Melakukan penyebaran paham politik ataupun kepercayaan baik secara tulisan maupun lisan yang dapat berdampak mempengaruhi pemahaman/kepercayaan orang lain.	<ul style="list-style-type: none">• Skorsing 1 semester untuk pelanggaran pertama• Dicabut statusnya sebagai Mahasiswa Universitas Budi Luhur untuk pelanggaran ke dua
5.	Tindak Kejahatan	
	Melakukan tindak pemalsuan, pengrusakan, pencurian, pengancaman, kekerasan, pencemaran nama baik	<ul style="list-style-type: none">• Skorsing 1 semester untuk pelanggaran pertama• Dicabut statusnya sebagai Mahasiswa Universitas Budi Luhur dan diproses secara hukum untuk pelanggaran ke dua

Pasal 10

1. Jumlah pelanggaran untuk setiap jenis pelanggaran akan dihitung secara kumulatif selama mahasiswa berstatus sebagai Mahasiswa Universitas Budi Luhur
2. Sanksi akan diberikan secara tertulis disampaikan langsung kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib.
3. Bagi Mahasiswa yang terkena sanksi skorsing tidak diberikan dispensasi apapun dalam perhitungan kehadiran di kegiatan perkuliahan maupun perhitungan masa studi.
4. Tindakan atau sanksi terhadap pelanggar disiplin dan tata tertib tidak menggugurkan tuntutan pidana apabila si pelanggar telah melanggar hukum pidana.



Pasal 11

Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

1. Sanksi Pelanggaran Peraturan Tata Tertib hanya dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang melanggar Peraturan tata Tertib oleh Pejabat yang berwenang.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Pelanggaran Peraturan Tata Tertib, adalah :
 - a. Rektor; untuk jenis pencabutan status mahasiswa
 - b. Dekan; untuk jenis sanksi skorsing

BAB IV

FORUM PEMBELAAN DAN SIDANG KOMISI DISIPLIN

Pasal 12

Forum Pembelaan

1. Mahasiswa yang dikenakan Sanksi Pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan akan menggunakan Hak Beladiri, dapat melakukan pembelaannya dalam Forum Pembelaan.
2. Forum Pembelaan adalah sidang khusus yang diadakan oleh Sidang Komisi Disiplin untuk memenuhi permohonan mahasiswa yang menggunakan Hak Beladiri.

Pasal 13

Sidang Komisi Disiplin

Sidang Komisi Disiplin adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Universitas, yang mempunyai tugas pokok :

1. Memeriksa dan memberikan saran pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Pelanggaran Peraturan Tata Tertib dalam memberikan keputusan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib yang dinilai mencemarkan nama baik Universitas.
2. Memeriksa dan memberikan saran pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi pelanggaran Peraturan Tata Tertib dalam memberikan keputusan terhadap mahasiswa yang melakukan pembelaan diri atau mengajukan keberatan-keberatan atas Sanksi Pelanggaran Peraturan Tata Tertib yang dikenakan kepadanya.

Pasal 14

1. Sidang Komisi Disiplin terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota: Direktur Kemahasiswaan
 - b. Anggota:
 1. Kepala Biro Kemahasiswaan
 2. Kepala Bagian Kemahasiswaan
 3. Seorang Dosen Tetap dari tiap fakultas yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas
 4. 2 orang wakil dari Himpunan Mahasiswa tempat Mahasiswa yang mengajukan hak beladiri
2. Sidang Komisi Disiplin dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah anggota.
3. Setiap anggota mempunyai satu hak suara.



4. Keputusan Sidang Komisi Disiplin dianggap sah apabila disetujui oleh separuh lebih satu dari jumlah suara anggota yang hadir.

BAB V

ADMINISTRASI PELANGGARAN PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 15

Pelanggaran Peraturan Tata Tertib yang dilakukan oleh mahasiswa dan telah dijatuhi sanksi oleh Pejabat yang berwenang, diadministrasikan sebagai berikut :

1. Wakil dari Kepala Bagian Kemahasiswaan pada Direktorat Kemahasiswaan menerima laporan pelanggaran dan merekam pada Sistem Informasi Pelanggaran Mahasiswa, kemudian pelanggaran tersebut dilaporkan kepada ke Direktur Kemahasiswaan dan pejabat yang berhak memberikan sanksi
2. Pejabat pemberi sanksi memberikan pengesahan sanksi di Sistem Informasi Pelanggaran
3. Isi dari informasi pelanggaran peraturan tata tertib memuat : nomor urut, nama mahasiswa pelanggar dan NIM, tanggal pelanggaran, nomor dokumen dan tanggal sidang Komisi Disiplin, jenis sanksi yang dijatuhkan, tanggal penjatuhan sanksi, pejabat yang menjatuhkan sanksi.
4. Dalam hal terjadi pembelaan diri mahasiswa pelanggar, maka administrasi juga dilakukan terhadap nomor dokumen, tanggal dan hasil Sidang Komisi Disiplin dalam Forum Pembelaan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan lain secara tersendiri.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Budi Luhur ini, maka peraturan-peraturan lain yang menyangkut tata tertib mahasiswa yang bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Perubahan Peraturan Tata Tertib ini dilakukan bila dipandang perlu, dan dilakukan atas usul Sivitas Akademika melalui Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2012

Rektor Universitas Budi Luhur



Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara